

Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Rama Darmawan^{1*}, Andri Wahyudi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
e-mail: ramadarmawan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan KUHP dan KUHP Indonesia terhadap tindak pidana pencurian serta membandingkan sanksi pidana pencurian dalam KUHP dan KUHP Indonesia. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif, tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dinaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam hukum pidana. Sanksi terhadap pencurian berupa hukuman hudud dan ta'zir, sedangkan dalam KUHP Indonesia adalah hukuman mati, penjara, denda dan pencabutan hak-hak tertentu.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencurian, Studi Komparatif*

Abstract

This study was conducted to determine the regulation of the crime of theft in Islamic criminal law and Indonesian criminal law and to compare the sanctions for theft in Islamic criminal law and criminal law. Indonesian criminal law. This research is a normative legal research, the regulation of the crime of theft in Islamic criminal law is regulated in the Qur'an and several hadiths of the Prophet Muhammad, while in Indonesian criminal law the crime of theft is regulated in the Criminal Code. Sanctions for theft in Islamic criminal law are in the form of hudud and ta'zir while in Indonesian criminal law they are in the form of death sentences, imprisonment, fines and the revocation of certain rights.

Keywords : *Criminal Act Of Stealing, Comparative Study*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma sosial, baik norma hukum negara maupun norma agama. Agama apapun tidak membenarkan pemeluknya untuk mencuri, sebab akan merugikan korban dan tatanan sosial (Iqbal, 2021).

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jilid XXII II, Pasal 362-367, Tindak Pidana Barang Milik, yang memiliki berbagai jenis dan sanksi bagi pencurian. (Lutfi, Kurniaty, Basri, & Krisnan, 2022).

Menurut statistik kejahatan yang diterbitkan oleh BAPPENAS, level kejahatan properti atau pencurian di Indonesia meningkat selama 2012-2013, dengan 25.036 kasus di tahun 2012 dan 25.593 pada 2013.(Aeni, 2021).

Jika kita melihat negara lain, negara yang mengikuti aturan hukum Islam, yaitu Negara Arab Saudi, penerapan dan ketetapan hukum negara ini dinukil dari aturan agama Islam, yang menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum. untuk mengambil hukum. Menurut Organisasi Pertahanan Sosial Arab, Arab Saudi memiliki tingkat properti atau pencurian yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara Arab seperti Suriah, Sudan, Mesir, Irak, Lebanon dan Kuwait, yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Tingkat kejahatan properti atau pencurian di enam negara ini jauh lebih tinggi, yakni 650 kali lebih tinggi dari Arab Saudi. (Fitrah, 2021).

Masalahnya adalah masyarakat awam tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana Islam. Orang hanya akan merasa bahwa denda hukum pidana Islam

itu sadis, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Diyakini bahwa tiap pencurian harus diberi sanksi, atau hukumannya adalah amputasi, meskipun syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam hukum Islam agar amputasi dapat dihukum. (Muhammad Wahyu, 2018).

KUHP dan KUHP Indonesia memiliki sistem hukum dan sanksi yang berbeda bagi pelaku pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia, latarnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum pidana Islam, latarnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. (Kurniadi, 2022).

Didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka maksud penelitian yang hendak didapatkan dalam penelitian ini adalah guna mengetahui rincian tentang ketentuan KUHP dan KUHP Indonesia untuk tindak pidana pencurian. Pelajari juga perbandingan KUHP dan KUHP Indonesia untuk sanksi pencurian (Maerani & Nuridin, 2021).

Manfaat yang hendak diwujudkan dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk persyaratan menjadi Sarjana Hukum (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menunjang pengetahuan dan sumber literatur yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan diharapkan bisa memberi masukan bagi para pengembang ilmu hukum selanjutnya. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan, muara informasi dan muara gagasan baru bagi akademisi dan praktisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan, dan hukum pada khususnya dalam tindak pidana pencabulan. Khususnya studi banding hukum pidana dalam rangka reformasi hukum pidana. Selain hasil penelitian ini, penulis ingin menambah cakrawala ilmu dan pengetahuan tentang pengaturan dan sanksi pencurian menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia khususnya bagi penulis dan masyarakat (pembaca). (Refwalu, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memakai metode perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Jenis materi hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah materi hukum tingkat pertama, bahan hukum tingkat kedua, dan bahan hukum tingkat ketiga. Strategi mendapatkan materi hukum adalah melewati penelitian kepustakaan melalui materi hukum kepustakaan, yaitu mengumpulkan materi hukum yang didapatkan dengan memakai catatan tertulis dan sumber lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu digunakan metode deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat general, kemudian menarik konklusi yang lebih urgen. (Ikhwan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan (jarimah) dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut dengan sariqah. Sariqah ialah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain.

Adapun dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang".

Selain landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra:

“Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas”.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”.

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra:

“Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim No.3193).

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir. (Fauzi & Dona, 2022).

Pencurian yang hukumannya *had* ada dua macam, yaitu:

- a. Pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan;
- b. Pencurian *kubra*, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga *hirabah*.

Pencurian *Shughra* atau Pencurian Kecil adalah pencurian barang milik orang lain sedangkan Pencurian *Kubra* atau Pencurian Besar adalah pencurian umum atas barang milik orang lain dengan kekerasan. (Fatima & Hartanto, 2022).

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman had merupakan salah satu hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan (jarimah) yang termasuk dalam hukum pidana Islam. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) jenis pidana, antara lain:(Afif, 2021)

1. Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman hadd (Hak Allah). Hukuman hadd yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak dapat dicabut oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama masyarakat (ulil amri).

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman *had* ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) *qazf* (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan (*hirabah*), (e) pemberontakan (*al-baghy*), (f) minum-minuman keras, dan (g) *riddah* (murtad) (Chaerina, 2018).

2. Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang telah ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak individu (korban dan walinya), yang berbeda dengan hak hukuman. Allah sendirian. Ada banyak kemungkinan penerapan hukum qisas diyat, misalnya hukum qisas dapat diubah menjadi diyat, hukuman diyat dikecualikan, dan jika dikecualikan, hukuman dihapuskan.

Kategori hukuman qisas diyat termasuk: (a) pembunuhan dengan sengaja (al-qatl al-amd), (b) pembunuhan separuh sengaja (al-qatl sibh al-amd), (c) pembunuhan tanpa sengaja (al-qatl al-khata). '), (d) Penganiayaan yang disengajakan (al-jarh al-amd), penganiayaan yang tidak adil (al-jarh al-khata)..

3. Jarimah ta'zir bermaksud memberi pengajaran, artinya seorang jarimah diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik perbuatan yang menyangkut hak Allah atau hak individu, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, artinya penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya ada pada hakim (penguasa). Oleh

karena itu, syara' atas nama hakim menentukan bentuk dan hukuman bagi pelanggar jari, bentuk hukuman ta'zir antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *jarimah*, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zir*. Misalnya koruptor dihukum gantung.
2. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zir*.
3. Hukuman *jilid*, cambuk, dan yang sejenis.
4. Hukuman pengasingan.
5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.
6. Hukuman denda berupa harta.
7. Hukuman *kaffarah*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan.

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik berdasarkan Pasal 362-367 KUHP. Ada banyak jenis dan tempat yang dikenai sanksi pencurian.

Menurut Pasal 362-367 KUHP, jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 jenis, antara lain:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP :
"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP :
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke-1: pencurian ternak;
 - Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - Ke-3: Pencurian pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup oleh seseorang yang hadir tanpa sepengetahuan atau keinginan pihak yang berkuasa;
 - Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-5: Pencurian dengan cara membobol, meretas, memanjat atau menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, seragam dinas palsu untuk memasuki lokasi kejahatan atau mencapai barang yang dikumpulkan.
 - (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP :
Pasal 362, Pasal 363-4 dan Pasal 363-5, jika nilai barang curian itu tidak lebih dari 25 rupiah di dalam rumah atau di dalam rumah yang tertutup dengan rumah, untuk pencurian kecil-kecilan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 60 (Pandia, 2021).
4. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:
 - (1) Mencuri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau membantu pencurian, atau jika tertangkap, diancam dengan hukuman sembilan tahun penjara karena menyerahkan diri untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain melarikan diri atau mempertahankan kepemilikan barang curian.
 - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Jika dua orang atau lebih dan pasangannya melakukan kejahatan bersama-sama, menyebabkan luka berat atau kematian, dan dalam salah satu keadaan berikut, hukuman mati atau penjara seumur hidup atau ancaman penjara waktu tetap tidak lebih dari 20 tahun akan dikenakan. Tidak ada deskripsi. 1 dan 3.
5. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP :
- (1) Jika pelaku atau fasilitator salah satu tindak pidana yang tercantum dalam pasal ini adalah suami (istri) pelaku, dan tidak memisahkan meja, tempat tidur atau harta benda, tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. pembuat atau asisten.
- (2) Dalam hal suami (istri), pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta benda, atau kerabat karena darah atau perkawinan, dalam garis lurus atau menyimpang dari garis lurus derajat kedua, penuntutan dapat diajukan. terhadap orang tersebut hanya dalam kasus pengaduan kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu.
- Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut:
1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP
 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP
 3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP
 4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP
 5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Hukuman Atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam KUHP, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang berbagai hukuman termasuk hukuman pokok dan hukuman tambahan, yang dijelaskan sebagai berikut:: (Anugrah & Desril, 2021)

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok yang terdiri dari:
1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal tindak pidana pencurian, sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pencurian di dalam KUHP ialah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 366 KUHP).

Perbandingan Hukuman atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Dalam hal sanksi atau hukuman terhadap pencurian, sepiantas sanksi di bidang hukuman ta'zir hampir mirip dengan hukum pidana Indonesia. Hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam mengenal hukuman mati, penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan kalimat utama dalam hukum pidana Indonesia, hanya saja kalimat-kalimat tersebut dalam hukum pidana Islam bukanlah kalimat utama, melainkan sebagai kalimat pengganti.

Hukuman utama dalam hukum pidana Islam adalah hukuman hudud, karena hukuman itu adalah hak Allah, tingkatan dan batasannya telah ditentukan dan tidak dapat dicabut oleh individu atau walinya. Seperti hukuman ta'zir, hukuman ta'zir tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan dalam Hadits (syara'). Penetapan jenis dan sanksinya merupakan kewenangan hakim atau pemerintah daerah. Tentu saja, dalam memutuskan jenis dan skala sanksi ta'zir, hakim harus melihat secara cermat, cermat, dan mendalam teks-teks agama, karena kepentingan umum dipertaruhkan.

Hukuman jarimah taz'ir adalah hukuman yang luas dan batasannya ditentukan oleh hakim, apakah perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak pribadi (Ningsih & Fitri, 2022). Hukuman dalam lingkup jarimah ta'zir adalah hukuman yang kadar dan batasannya tidak ditentukan oleh syara', artinya sepenuhnya terserah kepada hakim untuk menentukan batasan minimal dan maksimal bagi pelaku, jadi syara' atas nama pelaku. hakim menentukan hukuman bagi pelaku Bentuk hukuman secara pribadi, dalam hal ini hakim bebas memilih hukuman mana dari hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman yang paling berat sesuai dengan jenis jarimah ta'zir dan keadaan pelaku.

Perbandingan sanksi pidana pencurian menurut KUHP dan KUHP Indonesia dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tindak Pidana Pencurian	Kualifikasi Pencurian	Sanksi atau Hukuman
Hukum Pidana Islam	a. Pencurian kecil	Hukuman <i>Hudud</i> (Hukuman Pokok) Hukuman <i>ta'zir</i> (Hukuman Pengganti)
	b. Pencurian besar	Hukuman <i>Hudud</i> (Hukuman Pokok) Hukuman <i>ta'zir</i> (Hukuman Pengganti)
Hukum Pidana Indonesia	a. Pencurian kecil (Pasal 362 KUHP)	Pidana Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah (Pidana pokok) Pencabutan Hak-Hak Tertentu (Pidana Tambahan)
	b. Pencurian besar (Pasal 365 KUHP)	Pidana penjara 9 tahun dan maksimal pidana mati (Pidana Pokok) Pencabutan hak-hak tertentu (Pidana Tambahan)

SIMPULAN

Pencurian adalah kejahatan terhadap barang milik orang lain. Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam ayat 33-34 Al-Qur'an dan 38-39 Al-Maidah dan dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan pidana harta benda Jilid XXII II yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian diatur dalam hukum pidana Islam dengan hudud sebagai hukuman utama dan ta'zir sebagai bentuk hukuman alternatif.

Sementara itu, dalam hukum pidana Indonesia, pidana pencurian terutama pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, dalam hukum pidana Islam, hukuman mati, penjara dan denda merupakan hukuman alternatif daripada hukuman utama. Hukuman utama bagi pencurian dalam hukum pidana Islam adalah hukuman hudud, yang derajat dan batas hukumannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

SARAN

Terdapat hubungan timbal balik yang saling berkaitan dan saling menguatkan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan juga diterima oleh hukum pidana Islam. Namun dalam hukum pidana Indonesia, sanksi hukum yang dijatuhkan secara bertahap tidak memiliki nilai jera di masyarakat, sehingga dalam hal ini status hukum pidana Islam adalah hukum dengan sanksi hukum yang berat dan tegas, sehingga dapat digunakan di Indonesia. dipertimbangkan dalam pemutakhiran KUHP. Penggabungan sistem hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam dapat menciptakan hukum yang relevan dan efektif untuk melindungi kehidupan masyarakat Indonesia dari tindak pidana pencurian dan sangat efektif menekan tingginya angka pencurian di Indonesia. Kondisi Indonesia yang secara konseptual benar dan implementasi langsung yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Respons Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(1), 47–59.
- Afif, M. (2021). Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(1), 15–33.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95.
- Chaerina, N. (2018). Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak–Anak. *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(1), 151–202.
- Fatima, W., & Hartanto, S. H. (2022). *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Prespektif Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 43–64.
- Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 122–137.
- Ikhwan, M. (2022). Comparison of Sexual Gratification in Corruption Crimes in Perspective of Legislation in Indonesia and Singapore: Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 17–24.
- Iqbal, M. (2021). Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1).
- Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 12(1), 63–98.
- Lutfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20–30.
- Maerani, I. A., & Nuridin, N. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 148–163.
- Muhammad Wahyu, W. D. (2018). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses*

- Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang.* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ningsih, S. W., & Fitri, W. (2022). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah. *JUSTISI*, 8(1), 15–29.
- Pandia, P. B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(1).
- Refwalu, E. O. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Merek Pertama Berdasarkan” Asas Priorin Tempora Nelior In Jure”(Analisa Putusan Nomor 576 K/Pdt. Sus-HKI/2020)*. Universitas Kristen Indonesia.